



PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Stb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan izin ikrar talak antara;

Xxx, umur 41 tahun, agama Islam, Pekerjaan Supir, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di xxx, Kecamatan Brandan Barat, Kabupaten Langkat, sebagai **Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi**;

Melawan

Xxx, umur 37 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di xxx, Kabupaten Langkat, sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan izin ikrar talak tertanggal 08 Juni 2020 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat dengan register perkara Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Stb, tanggal 08 Juni 2020, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 20 Agustus 2000 di Kecamatan Xxx, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 258/26/IX/2000 tanggal 12 September 2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxx;

Halaman 1 dari 22 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Kecamatan Xxx selama kurang lebih 3 bulan, kemudian sekitar bulan November 2000 Pemohon dengan Termohon pindah ke rumah kontrakan Pemohon dengan Termohon di Kecamatan Brandan Barat selama kurang lebih 6 bulan dan yang terakhir kali sekitar bulan Mei 2001 Pemohon dengan Termohon pindah ke rumah bersama Pemohon dengan Termohon di alamat Termohon tersebut diatas;

3. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (bada dukhul) dan telah dikaruniai 4 orang anak yang masing-masing bernama :

- a. xxx, perempuan, umur 19 tahun;
- b. xxx, perempuan, umur 17 tahun;
- c. xxx, laki-laki, umur 14 tahun 6 bulan;
- d. xxx, perempuan, umur 8 tahun 7 bulan;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya dalam keadaan harmonis, akan tetapi sejak sekitar tahun 2003 antara Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan Termohon terlalu menuntut yang berlebihan diluar kemampuan Pemohon dan Termohon kurang menghormati Pemohon sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga sehingga Termohon tidak pernah mendengar dan selalu membantah perkataan dan nasehat Pemohon;

5. Bahwa Pemohon telah berupaya menasehati Termohon, agar Termohon lebih bersabar karena Pemohon telah berusaha semampu Pemohon untuk memenuhi kebutuhan Termohon dan agar Termohon lebih menghormati Pemohon sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, akan tetapi Termohon tidak terima sehingga pertengkaran terus terjadi;

6. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi dengan sikap Termohon yang tidak kunjung berubah, bahkan Termohon meminta agar Pemohon menceraikan Termohon, akibatnya sejak sekitar awal bulan Maret 2020 antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon pergi ke rumah kakak kandung Pemohon yang bernama Siti Rohani di

Halaman 2 dari 22 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat Pemohon tersebut diatas, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah bersama Pemohon dengan Termohon di alamat Termohon tersebut diatas, namun demikian antara Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai;

7. Bahwa atas permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, pihak keluarga telah berupaya mendamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon merasa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin rukun lagi dan Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan permohonan Pemohon untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Pemohon dan Termohon selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR :

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberi izin kepada Pemohon (Xxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Xxx) di depan sidang Pengadilan Agama Stabat;
- Membebankan seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturandan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Jika Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator bernama Dr. Hj. Sakwanah, S.Ag., SH., MH., namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 3 dari 22 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara lisan pada persidangan tanggal 25 Juni 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut;

Dalam Konvensi:

1. Bahwa benar Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 20 Agustus 2000 di Kecamatan Xxx;
2. Bahwa benar setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Kecamatan Xxx selama kurang lebih 3 bulan, kemudian sekitar bulan November 2000 Pemohon dengan Termohon pindah ke rumah kontrakan Pemohon dengan Termohon di Kecamatan Brandan Barat selama kurang lebih 6 bulan dan yang terakhir kali sekitar bulan Mei 2001 Pemohon dengan Termohon pindah ke rumah bersama Pemohon dengan Termohon;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 4 orang anak yang masing-masing bernama :
 - a. Xxx, perempuan, lahir tanggal 24 Maret 2001;
 - b. Xxx, perempuan, lahir tanggal 20 April 2003;
 - c. Xxx, laki-laki, lahir tanggal 17 Desember 2005;
 - d. Xxx, perempuan, lahir 09 November 2011;
4. Bahwa benar kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya dalam keadaan harmonis, akan tetapi sejak sekitar tahun 2003 antara Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan karena Termohon memiliki wanita lain bahkan sudah menikah dengan wanita tersebut;
5. Bahwa benar Termohon meminta agar Pemohon menceraikan Termohon, dan benar sejak sekitar awal bulan Maret 2020 antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon pergi ke rumah kakak kandung

Halaman 4 dari 22 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah bersama Pemohon dengan Termohon dan benar antara Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai;

6. Bahwa benar atas permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, pihak keluarga telah berupaya mendamaikan, namun tidak berhasil;
7. Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon, tetapi Termohon mengajukan gugatan rekonsvensi terhadap Pemohon;

Dalam Rekonsvensi:

1. Bahwa hal-hal yang diajukan dalam jawaban konvensi tersebut diatas, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan gugatan rekonsvensi ini;
2. Bahwa Termohon dalam konvensi selanjutnya disebut sebagai Penggugat dalam rekonsvensi dan Pemohon dalam konvensi selanjutnya disebut Tergugat dalam rekonsvensi;
3. Bahwa oleh karena Tergugat selaku suami sekaligus kepala rumah tangga yang telah memiliki tanggung jawab terhadap keluarganya dengan sengaja telah melalaikan kewajibannya serta menterlantarkan Penggugat selama 4 bulan lamanya sampai sekarang, maka dengan demikian Penggugat menuntut nafkah lampau (madhiyah) Penggugat selama 4 (empat) bulan tersebut sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
4. Bahwa sebagai suami yang menceraikan isterinya, Tergugat wajib memberikan nafkah selama masa iddah kepada Penggugat, oleh karena itu Penggugat menuntut nafkah 'iddah kepada Tergugat selama masa iddah (90 hari) sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
5. Bahwa karena perceraian atas keinginan Tergugat, maka Penggugat menuntut mut'ah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
6. Bahwa Penggugat bermohon agar ke empat anak Penggugat dan Tergugat yang bernama :
 - a. Xxx, perempuan, lahir tanggal 24 Maret 2001;
 - b. Xxx, perempuan, lahir tanggal 20 April 2003;

Halaman 5 dari 22 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Xxx, laki-laki, lahir tanggal 17 Desember 2005;

d. Xxx, perempuan, lahir 09 November 2011;

berada dalam asuhan Penggugat sebagai ibunya;

7. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai empat orang anak, oleh karena anak tersebut membutuhkan biaya untuk kelangsungan hidupnya, maka Penggugat menuntut nafkah keempat anak tersebut kepada Tergugat sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa, diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

I. Dalam Konvensi:

- Mengabulkan permohonan Pemohon;

II. Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan nafkah lampau Penggugat selama 4 (empat) bulan sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
3. Menetapkan nafkah 'iddah Penggugat sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk selama masa 'iddah;
4. Menetapkan Mut'ah Penggugat sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

5. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:

- a. Xxx, perempuan, lahir tanggal 24 Maret 2001;
- b. Xxx, perempuan, lahir tanggal 20 April 2003;
- c. Xxx, laki-laki, lahir tanggal 17 Desember 2005;
- d. Xxx, perempuan, lahir tanggal 09 November 2011;

berada dalam asuhan Penggugat sebagai ibunya;

Halaman 6 dari 22 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan biaya anak Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa, diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah lampau, nafkah 'iddah, Mut'ah, nafkah anak sebagaimana tersebut dalam point 2, 3, 4, dan 6 pada petitum tersebut diatas kepada Penggugat;

Bahwa sebelum masuk ke tahap replik dan duplik, Majelis Hakim berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon berkaitan dengan gugatan rekonsensi yang diajukan Termohon agar diselesaikan secara damai, atas usaha Majelis Hakim tersebut Pemohon dan Termohon menyepakati tentang gugatan rekonsensi tersebut sebagai berikut:

1. Tergugat (Xxx) berkewajiban untuk membayar nafkah lalu (nafkah madhiyah) kepada Penggugat (Xxx) sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
2. Tergugat (Xxx) berkewajiban untuk membayar kepada Penggugat (Xxx) akibat cerai talak berupa nafkah iddah, sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
3. Tergugat (Xxx) berkewajiban untuk membayar kepada Penggugat (Xxx) akibat cerai talak berupa mut'ah sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
4. Anak Penggugat dan Tergugat bernama a). Xxx binti Musa, lahir tanggal 24 Maret 2001, b). Xxx binti Musa, tanggal lahir 20 April 2003, c). Xxx bin Musa, tanggal lahir 17 Desember 2005 dan d). Xxx binti Musa, tanggal lahir 09 November 2011 berada dibawah hadhanah (asuhan) Penggugat dengan ketentuan Penggugat harus memberikan akses kepada Tergugat (ayah) untuk bertemu dengan anak-anak tersebut.
5. Tergugat berkewajiban untuk membayar nafkah anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut diatas yang dibayarkan melalui Penggugat minimal sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu

Halaman 7 dari 22 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dengan tambahan sebesar 10% setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Bahwa kemudian Pemohon dan Termohon masing-masing telah mengajukan replik dan duplik yang isinya pada sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti berupa:

A. Bukti Tertulis:

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 258/26/IX/2000, tanggal 12 September 2000, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Xxx, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Bahwa terhadap bukti tertulis Pemohon tersebut, Termohon mengakuinya dan tidak keberatan;

B. Bukti Saksi:

1. xxx, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi kakak Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah lebih kurang dua puluh tahun yang lalu di Kecamatan Xxx, Kabupaten Langkat dan telah dikaruniai empat orang anak;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon, kemudian pindah ke rumah kontrakan dan terakhir tinggal bersama di rumah milik bersama Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun semenjak tiga tahun pernikahan, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dengan Termohon, karena masalah ekonomi dan Pemohon main perempuan serta menikah lagi dengan perempuan lain
 - Bahwa sebab lain Termohon suka membantah perkataan dan tidak mau mendengar nasehat Pemohon;
 - Bahwa Saksi sering melihat dan mendengar pertengkaran Pemohon dengan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi sejak bulan Maret 2020, Pemohon pergi ke rumah kakak Pemohon, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah bersama Pemohon dan Termohon dan sampai saat ini tidak pernah bersatu lagi;
 - Bahwa pihak keluarga dan juga saksi telah berusaha mendamaikan dan menasehati Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon;
 - Bahwa Pemohon bekerja sebagai supir, namun saksi tidak mengetahui tentang penghasilannya;
 - Bahwa setahu saksi ke empat orang anak Pemohon dan Termohon berada bersama Termohon;
 - Bahwa Termohon sangat menyayangi anak-anaknya tersebut dan merawat serta mendidiknya dengan baik;
 - Bahwa Termohon berperilaku baik, tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan tidak pernah melakukan kekerasan terhadap anak-anaknya;
2. **xxx**, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi kakak angkat Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2000 di Kecamatan Xxx, Kabupaten Langkat;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon setelah menikah tinggal di rumah orangtua Termohon, kemudian pindah ke rumah kontrakan dan terakhir tinggal bersama di rumah milik bersama Pemohon dan Termohon;

Halaman 9 dari 22 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun semenjak tahun 2003 mulai terjadi perselisihan dan pertengkar;an;
- Bahwa sebab pertengkar;an Pemohon dengan Termohon, karena Termohon minta belanja lebih kepada Pemohon dan Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai seorang suami serta Pemohon suka berpacaran dengan perempuan lain;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut dari pengaduan Pemohon kepada saksi;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi sejak bulan Maret 2020, Pemohon pergi ke rumah kakak Pemohon, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah bersama Pemohon dan Termohon dan sampai sekarang tidak pernah bersama;
- Bahwa keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai supir, namun saksi tidak mengetahui tentang penghasilannya;
- Bahwa setahu ke empat orang anak Pemohon dan Termohon berada bersama Termohon;
- Bahwa Termohon menyayangi anak-anaknya tersebut dan merawat serta mendidiknya dengan baik;
- Bahwa Termohon berperilaku baik, tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan tidak pernah melakukan kekerasan terhadap anak-anaknya;
- Bahwa Termohon dan Pemohon tidak ada mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi Pemohon tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawaban dan gugatan rekonsensinya, Termohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Xxx (anak Pemohon dan Termohon) Nomor Al. xxx, tanggal 12 Agustus 2013, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat. Bukti

Halaman 10 dari 22 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1;

2. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Xxx (anak Pemohon dan Termohon) Nomor Al. xxx, tanggal 18 Maret 2014, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2;

3. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Xxx (anak Pemohon dan Termohon) Nomor Al. xxx, tanggal 12 Agustus 2013, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.3;

4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Xxx (anak Pemohon dan Termohon) Nomor Al. xxx, tanggal 16 Agustus 2017, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.4;

Terhadap bukti-bukti tertulis Termohon tersebut di atas, Pemohon membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Bahwa, selanjutnya masing-masing pihak menyatakan telah mencukupkan bukti-buktinya dan tidak mengajukan apapun lagi;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan tanggal 01 Juli 2020 yang selengkapnyanya tercatat dalam berita acara sidang perkara ini dan kedua belah pihak berperkara mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Halaman 11 dari 22 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan dan Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Stabat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Stabat berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon datang sendiri menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa telah dilakukan mediasi dengan bantuan mediator bernama DR. Hj. Sakwanah, S.H., MH., namun mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, sebagaimana laporan Mediator tertanggal 18 Juni 2020;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan cerai Pemohon pada pokoknya adalah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus, sehingga antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Maret 2020 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon dalam jawabannya telah memberikan pengakuan atas dalil permohonan Pemohon dan hanya membantah penyebab perselisihan dan pertengkaran, namun tidak keberatan bercerai;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan Pemohon angka 1 s/d 7, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P. dan 2 (dua) orang saksi dari keluarga dekatnya;

Halaman 12 dari 22 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 20 Agustus 2000 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxx, Kabupaten Langkat. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dan harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai permohonan Pemohon yang merupakan alasan Pemohon mengajukan permohonan cerai talak yang tertuang dalam posita angka 1 s/d 7 adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai permohonan Pemohon yang merupakan alasan Pemohon mengajukan permohonan cerai talak yang tertuang dalam posita angka 1 s/d 7 adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 13 dari 22 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawaban dan gugatan rekonsensinya, Termohon juga telah mengajukan alat bukti surat bertanda T.1, T.2, T. 3 dan T. 4;

Menimbang, bahwa bukti T.1 T.2, T. 3 dan T. 4 (Fotokopi Akta Kelahiran 4 (empat) orang anak Pemohon dan Termohon) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas dan kelahiran 4 (empat) orang anak Pemohon dan Termohon. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dan harus dinyatakan terbukti bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak sah;

Menimbang bahwa berdasarkan jawaban Termohon, bukti tertulis bertanda (P.) dan bertanda (T.1, T.2, T.3, T.4) serta keterangan saksi Pemohon terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 20 Agustus 2000, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxx, Kabupaten Langkat;
2. Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang sekarang berada dalam asuhan Termohon sebagai ibunya;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun, namun sejak tahun 2013 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi dan perempuan lain;
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak satu rumah lagi sejak bulan Maret 2020 dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi;

Halaman 14 dari 22 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan tidak ada harapan akan rukun lagi;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak satu rumah sejak bulan bulan Maret 2020 dan sejak itu tidak pernah bersama lagi sampai sekarang ;
3. Bahwa usaha damai telah dilakukan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Dalil al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: *Jika mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui*”;

2. Kaidah Fikih

درء المفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya : *“Menolak kemudaratatan lebih utama daripada mengambil manfaat”*;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang isinya antara suami isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 ;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998, bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal ini adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talaknya, maka petitum permohonan Pemohon agar Pemohon diberi izin untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon patut untuk dikabulkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa karena permohonan konvensi terkait perceraian telah dikabulkan, maka gugatan balik (rekonvensi) yang diajukan oleh Penggugat beralasan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dalam konvensi disebut Tergugat dalam rekonvensi dan Termohon dalam konvensi disebut Penggugat dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan (gugatan) rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pertimbangan yang termuat dalam konvensi secara *mutatis mutandis* dianggap telah termasuk dalam pertimbangan rekonvensi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti gugatan rekonvensi Penggugat ternyata telah diajukan sesuai ketentuan Pasal 157 ayat (1) dan Pasal 158 ayat (1) R.Bg. dan ketentuan lainnya tentang syarat formil berperkara, oleh karenanya gugatan tersebut dapat diterima untuk diadili;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat mengajukan gugatan rekonvensi kepada Tergugat, sebagaimana tersebut dalam jawaban yang disimpulkan sebagai berikut :

1. Agar Tergugat membayar nafkah lampau Penggugat selama 4 (empat) bulan sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Halaman 16 dari 22 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Agar Tergugat membayar nafkah 'iddah Penggugat sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk selama masa 'iddah;
3. Agar Tergugat membayar Mut'ah Penggugat sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
4. Agar menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:
a). Xxx binti Musa, lahir tanggal 24 Maret 2001, b). Xxx binti Musa, tanggal lahir 20 April 2003, c. Xxx bin Musa, tanggal lahir 17 Desember 2005 dan d. Xxx binti Musa, tanggal lahir 09 November 2011 berada dibawah hadhanah (asuhan) Penggugat;
5. Agar menetapkan biaya anak Penggugat dan Tergugat yang harus dibayar Tergugat melalui Penggugat sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa, diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan rekonsvensi ini majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar masalah ini diselesaikan secara damai dan kekeluargaan, atas usaha tersebut Penggugat dan Tergugat bersedia berdamai tentang gugatan rekonsvensi Penggugat tersebut dengan kesepakatan sebagai berikut:

1. Tergugat (Xxx) berkewajiban untuk membayar nafkah lalu (nafkah madhiyah) kepada Penggugat (Xxx) sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
2. Tergugat (Xxx) berkewajiban untuk membayar kepada Penggugat (Xxx) akibat cerai talak berupa nafkah iddah, sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
3. Tergugat (Xxx) berkewajiban untuk membayar kepada Penggugat (Xxx) akibat cerai talak berupa mut'ah sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
4. Anak Penggugat dan Tergugat bernama: a). Xxx binti Musa, lahir tanggal 24 Maret 2001, b). Xxx binti Musa, tanggal lahir 20 April 2003, c. Xxx bin Musa, tanggal lahir 17 Desember 2005 dan d. Xxx binti Musa, tanggal lahir

Halaman 17 dari 22 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

09 November 2011 berada dibawah hadhanah (asuhan) Penggugat dengan ketentuan Penggugat harus memberikan akses kepada Tergugat (ayah) untuk bertemu dengan anak-anak tersebut.

5. Tergugat berkewajiban untuk membayar nafkah anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut diatas yang dibayarkan melalui Penggugat minimal sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dengan tambahan sebesar 5 (lima) % setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa karena Penggugat dan Tergugat telah sepakat menyelesaikan gugatan rekonsvansi tersebut secara damai, maka Majelis Hakim menetapkan gugatan rekonsvansi Penggugat dikabulkan sesuai kesepakatan Penggugat dan Tergugat dalam persidangan tanggal 25 Juni 2020 serta menghukum Penggugat dan Tergugat mentaati dan melaksanakan kesepakatan tersebut, karena kesepakatan tersebut telah mengikat Penggugat dan Tergugat sesuai dengan Pasal 1858 KUHPdata dan Majelis Hakim akan mencantumkan kesepakatan tersebut dalam amar putusan perkara a quo;

Menimbang, bahwa agar kesepakatan tersebut dapat dilaksanakan, maka Majelis menghukum Tergugat untuk membayar kewajibannya terhadap Penggugat sesuai kesepakatan tersebut;

Menimbang bahwa meskipun Penggugat telah ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (hadhanah) anak-anak Penggugat dan Tergugat, namun demi memenuhi hak anak untuk memperoleh kasih sayang dari kedua orang tuanya, maka Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan Pasal 14 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak, Penggugat tidak boleh menghilangkan hubungan anak dengan ayahnya untuk bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap, mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya dan memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya serta memperoleh hak anak lainnya dengan arti kata Penggugat harus memberi akses kepada Tergugat (ayahnya) untuk bertemu

Halaman 18 dari 22 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan anak tersebut, apabila tidak diberi akses, maka pihak Tergugat dapat menjadikan hal tersebut sebagai alasan mengajukan tuntutan pencabutan hak hadhonah dari Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim telah menetapkan besar biaya 4 (empat) orang anak tersebut yang harus dibayar oleh Tergugat sesuai kesepakatan minimal sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri adalah untuk kebutuhan pokok anak-anak tersebut, sedangkan untuk biaya pendidikan dan kesehatan tidak bisa dihitung atau ditentukan sekarang, karena biaya pendidikan dan kesehatan berubah sesuai kebutuhan dan kondisi nanti, selanjutnya karena kebutuhan anak-anak itu bertambah sesuai perkembangan umur, maka untuk itu kewajiban Tergugat tersebut ada penambahan 5 (lima) % pertahun dari biaya nafkah yang telah ditetapkan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk dalam perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayarnya;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

I. Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Xxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Xxx) di depan sidang Pengadilan Agama Stabat;

Halaman 19 dari 22 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Stb



II. Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan kewajiban Tergugat (Xxx) untuk membayar nafkah lalu (nafkah madhiyah) kepada Penggugat (Xxx) sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
3. Menetapkan kewajiban Tergugat (Xxx) untuk membayar kepada Penggugat (Xxx) akibat cerai talak berupa nafkah iddah, maskan dan kiswah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
4. Menetapkan kewajiban Tergugat (Xxx) untuk membayar kepada Penggugat (Xxx) akibat cerai talak berupa mut'ah sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
5. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat bernama: a). Xxx binti Musa, lahir tanggal 24 Maret 2001, b). Xxx binti Musa, tanggal lahir 20 April 2003, c. Xxx bin Musa, tanggal lahir 17 Desember 2005 dan d). Xxx binti Musa, tanggal lahir 09 November 2011 berada dibawah hadhanah (asuhan) Penggugat dengan ketentuan Penggugat harus memberikan akses kepada Tergugat (ayah) untuk bertemu dengan anak-anak tersebut.
6. Menetapkan kewajiban Tergugat untuk membayar nafkah anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut diatas yang dibayarkan melalui Penggugat minimal sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dengan tambahan sebesar 5 (lima) % setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
7. Menghukum Tergugat (Xxx) untuk membayar kepada Penggugat (Xxx) diktum angka 2, 3 dan 4 tersebut di atas saat sidang ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Stabat;
8. Menghukum Tergugat (Xxx) untuk membayar kepada Penggugat (Xxx) diktum angka 6 tersebut di atas terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Halaman 20 dari 22 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian Putusan ini diambil dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 02 Juli 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 11 Zulqaidah 1441 *Hijriyah* oleh **Drs. Asman Syarif, M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh **Dra. Siti Masitah, S.H.** dan **Drs. H. Amar Syofyan, M.H.** masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim Anggota, dibantu oleh **Hj. Nurleli, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Siti Masitah, S.H.

Drs. Asman Syarif, M.H.I.

Hakim Anggota,

Drs. H. Amar Syofyan, M.H

Panitera Pengganti,

Hj. Nurleli, S.H.

Perincian Biaya :
Biaya Pendaftaran

: Rp 30.000,00

Halaman 21 dari 22 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	400.000,00
PNBP Lainnya	:	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	516.000,00

(lima ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 22 dari 22 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)